

ADAPTASI HUKUM WARIS ISLAM DALAM ERA DIGITALISASI

Muhammad Jaidi

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan
Email : mhmmjdjaidi@gmail.com

ABSTRACT Digitalisasi pada keluarga Muslim Indonesia menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum waris Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum waris Islam beradaptasi terhadap keberadaan aset digital, yang secara praktik belum secara tegas diakomodasi dalam peraturan nasional maupun doktrin fiqh waris klasik. Terdapat kesenjangan antara norma hukum Islam yang menekankan asas keadilan dan praktik, di mana pembagian serta pembuktian kepemilikan aset digital kerap menimbulkan sengketa antar ahli waris. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka, memanfaatkan sumber primer Al-Qur'an, Hadis, fatwa MUI, serta literatur akademik dan regulasi terkait. Temuan menunjukkan bahwa pengakuan aset digital sebagai objek waris masih dalam perkembangan, regulasi terkait belum komprehensif, dan masih diperlukan integrasi teknologi seperti blockchain serta penguatan literasi hukum untuk mencegah sengketa. Integrasi nilai syariah dituntut agar prinsip keadilan dan maslahat tetap terjaga; di sisi lain, edukasi dan regulasi adaptif sangat mendesak demi menjamin perlindungan hak waris di era digital. Penelitian ini memberikan kontribusi pada perumusan solusi normatif dan praktis yang dapat menjadi rujukan pembuat kebijakan menghadapi kompleksitas pewarisan di masa mendatang.

KEYWORDS *Hukum Waris Islam, Aset Digital, Digitalisasi, Keadilan, Regulasi*

PENDAHULUAN

Perubahan teknologi informasi mengubah cara kita memandang hukum waris, khususnya pada keluarga-keluarga Muslim yang memiliki aset digital (Klasiček, 2023). Penting untuk meneliti bagaimana hukum waris Islam diterapkan dalam realitas baru ini, mengingat banyak norma yang sudah mapan belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan aset digital seperti *cryptocurrency* dan akun media sosial (Mobidin dkk., 2019). Kesenjangan antara aturan yang ideal dalam teks agama dengan kondisi nyata di lapangan menimbulkan risiko ketidakadilan dalam pembagian warisan (Amalia dkk., 2024). Fenomena ini menuntut kajian yang komprehensif, karena memastikan hukum tetap relevan dan berfungsi sebagai alat keadilan dalam konteks sosial dan teknologi yang berubah (Amanda, 2025).

Salah satu alasan pentingnya penelitian ini adalah kompleksitas yang ditimbulkan oleh digitalisasi data dalam keluarga (Marsanti &

Urbaniasi, 2025). Berbeda dari yang dulu hanya berfokus pada harta fisik, sekarang kita menghadapi harta tak berwujud yang keberadaannya sulit dibuktikan secara konvensional. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam proses pembagian warisan, yang jika tidak ditangani dengan tepat, dapat melahirkan konflik dan ketegangan antar ahli waris (Zubandi Thahir & Mu'minah, 2025). Penelitian ini menempatkan dirinya pada posisi yang unik, menghubungkan hukum Islam klasik dengan dinamika teknologi dan regulasi modern sehingga menghasilkan solusi terpadu.

Perluasan cakupan hukum waris untuk mencakup aset digital belum banyak dibahas secara *exhaustif* dalam literatur, khususnya dalam konteks hukum Islam Indonesia (Amalia dkk., 2024). Dengan mengangkat isu ini, penelitian menambah wawasan melalui pendekatan yang menyeluruh terhadap sumber hukum primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta regulasi dan fatwa terkait. Kajian ini diharapkan menjadi referensi penting bagi pembuat

kebijakan dan akademisi dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama. Penelitian ini juga memberi kontribusi dengan menyajikan analisis yang menggabungkan aspek teoretis dan aplikatif.

Selain aspek teoritis, penelitian ini juga relevan secara praktis karena menyangkut aspek sosial dan kemasyarakatan keluarga Muslim yang semakin kompleks. Digitalisasi mengubah struktur dan pola interaksi keluarga yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan hukum waris (Wahyu dkk., 2024). Oleh karena itu, studi ini berupaya memberikan arahan praktis dalam memahami dan mengelola warisan digital sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Harapannya, hasil penelitian membantu mengurangi potensi konflik dan memperkuat persatuan keluarga dalam menghadapi era digital.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam adaptasi hukum waris Islam terhadap digitalisasi data keluarga, serta merumuskan rekomendasi yang aplikatif untuk penguatan regulasi dan integrasi teknologi digital. Hasil kajian ini akan memperlihatkan bagaimana norma hukum dapat diinterpretasikan kembali agar responsif terhadap perkembangan terbaru tanpa mengorbankan prinsip syariah, sekaligus memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia di masa depan.

METODE

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Asna, 2024). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis perkembangan hukum waris Islam dalam konteks digitalisasi data keluarga berdasarkan sumber dokumenter berupa Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan terkait, fatwa MUI, serta literatur ilmiah yang relevan dari buku, artikel, dan jurnal hukum (Jamallius & Meirison, 2025). Penggunaan studi kepustakaan memungkinkan pengumpulan data yang komprehensif, berupa data primer dan sekunder yang valid, guna mendukung analisis mendalam serta membangun argumen hukum yang kuat (Ismail & Uu Nurul Huda, 2025). Pendekatan ini efektif untuk mengkaji kesesuaian norma hukum Islam dan regulasi positif dalam menghadapi

fenomena warisan aset digital yang berkembang pesat (Muhammad Rusli, 2025).

Dalam rangka menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan hasil studi literatur dari berbagai dokumen hukum dan karya ilmiah serta pandangan ulama sebagai data primer (Zubandi Thahir & Mu'minah, 2025). Teknik pengumpulan data mencakup studi dokumen, telaah isi, dan pencatatan sistematis terhadap norma hukum dan regulasi yang relevan (Sangaroonilp dkk., 2023). Untuk analisis data, digunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan data secara sistematis dan kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan, tantangan (Nassaji, 2015), serta memberikan rekomendasi yang aplikatif terhadap adaptasi hukum waris Islam dalam era digitalisasi data keluarga. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang runtut sehingga memudahkan pemahaman pembaca (MUSDOLIFAH, 2019).

Metode penelitian ini juga mempertimbangkan aspek keabsahan data melalui analisis kompatibilitas antara sumber primer dan sekunder agar menghasilkan kesimpulan yang terpercaya dan berdasar (Susanto dkk., 2023). Evaluasi tersebut dilakukan dengan menguji kesesuaian data empiris dan normatif terhadap konsep hukum Islam dan prinsip *maqashid al-shariah* (Nasrullah Kartika MR & Noor, 2014). Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya berorientasi pada pengumpulan data, tetapi juga memastikan bahwa seluruh data yang dianalisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Rifa'i, 2023). Pendekatan ini sangat sesuai untuk kajian yuridis normatif yang komprehensif dalam konteks hukum waris Islam yang terus mengalami tantangan di era globalisasi dan digitalisasi (Amanda, 2025).

Secara keseluruhan, metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yuridis ini memberikan kerangka kerja sistematis dalam menganalisis regulasi, doktrin, dan prinsip hukum Islam yang relevan (Firdaus dkk., 2022). Pendekatan ini menjadi fondasi yang tepat untuk memahami dinamika hukum waris Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, sekaligus memberikan ruang bagi interpretasi dan penyesuaian hukum yang diperlukan agar hukum waris Islam tetap aplikatif dan bernilai dalam konteks modern.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar-Dasar Hukum Waris Islam dalam Konteks Digitalisasi

Hukum waris Islam didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman utama umat Muslim dalam membagi harta peninggalan (Ernik dkk., 2024). Dalam konteks digitalisasi data keluarga, landasan hukum ini tetap relevan dan menjadi pijakan utama (Satria dkk., 2024). Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7 menegaskan pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan yang adil dari Allah SWT. (Hikmatullah Djamud dkk., 2024), Allah berfirman yang artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan"* (Qur'an An-Nisa/4:7).

Ayat ini menjadi dasar utama hukum waris dalam Islam yang mengatur pembagian hak waris secara adil, termasuk untuk aset digital yang kini semakin berkembang dan bernilai ekonomi. Lebih lanjut, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya mempelajari hukum waris sebagai dasar ilmu yang esensial untuk kehidupan umat Islam (Abdullah, 2021). Beliau bersabda yang artinya: *"Belajarlah ilmu faraidh, karena itu adalah bagian dari agama kalian, dan itu adalah setengah dari ilmu, dan itu adalah hal pertama yang akan dihilangkan dari umatku."* (HR. Ibnu Majah Hadis Nomor 2719).

Hadis ini menegaskan bahwa ilmu waris adalah bagian pokok ilmu agama yang harus terus dikaji dan disebarkan agar dapat diaplikasikan dengan tepat (Kurniawan & Listiani, 2022), termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasi data harta keluarga. Pemahaman akan dasar hukum waris ini memungkinkan umat Islam untuk menerapkan prinsip keadilan dan ketentuan syariah dalam mengelola aset digital (Sanafiah, 2024).

Prinsip pembagian yang adil dan terukur menurut ketentuan Allah harus menjadi pijakan dalam mengatur harta warisan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik (digital) (Bintang dkk., 2025). Oleh karena itu, adaptasi hukum waris Islam dalam era digitalisasi tidak berarti mengubah prinsip dasar, tetapi melakukan penyesuaian teknis agar hukum waris tetap relevan dan efektif dalam konteks perubahan zaman serta kemajuan teknologi informasi (Zainal Abidin & Syauqi, 2024).

Dengan memahami fondasi ini, hukum waris Islam dapat terus hidup dan berkembang tanpa kehilangan kekuatan normatif dan aplikatifnya, menjaga keadilan serta kesejahteraan ahli waris dalam keluarga Muslim di era digital.

2. Pengakuan Aset Digital dalam Sistem Waris Islam di Indonesia

Pengakuan aset digital sebagai bagian dari harta waris dalam hukum waris Islam di Indonesia perlu dilihat dari dua aspek: regulasi nasional dan prinsip syariah (Zubandi Thahir & Mu'minah, 2025). Saat ini, belum ada putusan pengadilan yang secara eksplisit mengatur pewarisan aset digital seperti cryptocurrency (Marsanti & Urbaniasi, 2025). Namun, kelembagaan Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa penting terkait status syariah aset digital ini (Anwar dkk., 2025). Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021 secara tegas menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar hukumnya haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (kerugian), dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Latang dkk., 2024). Namun, fatwa ini membolehkan cryptocurrency sebagai komoditas atau aset digital, selama memenuhi syarat syariah seperti adanya *underlying asset* dan tidak mengandung spekulasi yang berlebihan (Faizi, 2023).

Belum adanya regulasi positif yang jelas di Indonesia terkait pewarisan aset digital membuat praktik pembagiannya menimbulkan tantangan (Heriyanto Heriyanto dkk., 2024). Kepemilikan dan pembuktian aset digital dalam hukum waris Islam harus disesuaikan dengan prinsip faraidh, yaitu pembagian harta sesuai ketentuan syariah yang adil (Ragasatria, 2025). Studi akademik memandang bahwa aset digital dapat dianalogikan sebagai mal tak berwujud yang berhak diwariskan, asalkan kepemilikannya dapat dibuktikan dengan jelas dan sah (Wahab dkk., 2023). Hal ini menuntut mekanisme teknis verifikasi aset digital yang andal, seperti penggunaan teknologi blockchain yang dapat memberikan kepastian hukum dan administrasi yang transparan untuk ahli waris (Marsanti & Urbaniasi, 2025).

Penegasan fatwa MUI ini menjadi landasan bagi pengembangan regulasi dan hukum waris Islam di Indonesia agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan inovasi aset digital (Hidayati dkk., 2023). Dengan demikian, pengakuan aset digital dalam sistem waris Islam bukan hanya soal memasukkan aset tak

berwujud dalam pembagian warisan, melainkan juga memastikan bahwa prinsip syariah, keadilan, dan perlindungan hak ahli waris tetap terjaga di tengah era digitalisasi (Zubandi Thahir & Mu'minah, 2025). Regulator dan pemangku kepentingan diharapkan dapat segera menyusun aturan hukum yang memadai untuk menjawab tantangan ini secara komprehensif (Marsanti & Urbaniasi, 2025).

3. Tantangan Hukum Waris Islam di Era Digitalisasi

Era digital membawa perubahan signifikan dalam memahami dan menerapkan hukum waris Islam, namun sekaligus menimbulkan berbagai tantangan baru (Zainal Abidin & Syauqi, 2024). Salah satu tantangan utama adalah validitas dan keamanan dokumen digital sebagai bukti kepemilikan dalam proses pembagian warisan (Alamanda & Anindita, 2025). Belum adanya sistem standar yang diakui secara luas untuk membuktikan legalitas dokumen digital bisa menimbulkan sengketa antar ahli waris (Tarigan, 2022).

Selain itu, perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam terkait aset digital seperti cryptocurrency dan NFT menimbulkan ketidakpastian hukum (Karin Joana Abigail, 2025). Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian sebelumnya *"ketidaksesuaian regulasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur aset digital menyebabkan kesulitan dalam pembuktian, transfer, dan pembagian aset tersebut setelah pewaris meninggal"* (Amalia dkk., 2024). Oleh karena itu, ketidakkonsistenan ini harus segera diatasi agar hukum waris Islam dapat diterapkan dengan adil dan efektif di era digital (Zubandi Thahir & Mu'minah, 2025).

Perubahan sosial dan ekonomi di era digital turut mempengaruhi dinamika hukum waris dalam keluarga Muslim (Wahyu dkk., 2024). Mobilitas yang tinggi dan tersebar nya anggota keluarga di berbagai daerah atau negara menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan hukum waris yang bersifat lokal dan berbeda yurisdiksi (Sinta Trijanatun Kasanah dkk., 2025).

Studi juga memperlihatkan adanya kesenjangan antar generasi dalam memahami teknologi digital (Visye Antasya dkk., 2025) yang digunakan untuk mengelola warisan digital (Heriyanto Heriyanto dkk., 2024). Generasi muda yang melek teknologi lebih cepat menerima digitalisasi, sementara generasi lebih tua mungkin masih mengandalkan metode tradisional (APRYANTO, 2022), yang menimbulkan potensi konflik internal keluarga terkait keputusan pembagian warisan (Riyadi &

Zumrotun, 2023). Kondisi ini mengharuskan adanya pendekatan komunikasi dan edukasi yang terarah untuk mengurangi gesekan antar generasi dan memastikan pemahaman hukum waris tetap kokoh meskipun dalam konteks teknologi baru (Khilmi & Hafidzah, 2020).

Selanjutnya, tantangan berikutnya adalah integrasi hukum waris Islam dengan teknologi informasi yang terus berkembang (Zubandi Thahir & Mu'minah, 2025). Penggunaan teknologi seperti blockchain dapat memberikan solusi dalam menciptakan catatan waris yang transparan dan aman (Arwani & Priyadi, 2024), namun implementasinya masih rendah disebabkan oleh kurangnya regulasi dan pemahaman teknis di kalangan aparat hukum maupun masyarakat (Tegar Dwi Fajriatama dkk., 2025). Selain itu, ketidaksiapan sumber daya manusia di bidang hukum Islam untuk mengadopsi teknologi digital menghambat optimalisasi inovasi dalam pengelolaan warisan. Kajian menyatakan bahwa sinergi antara ulama, ahli hukum, dan teknologi sangat dibutuhkan untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan era digital (Priyambodo, 2023). Oleh karenanya, peningkatan kapasitas dan kolaborasi lintas disiplin menjadi urgensi dalam menjawab tantangan hukum waris Islam di era digitalisasi data keluarga (Zainal Abidin & Syauqi, 2024).

4. Adaptasi Regulasi dan Teknologi dalam Pewarisan Aset Digital

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah adaptif dalam mengatur aset digital melalui kebijakan dan regulasi terkini untuk menjawab perkembangan teknologi keuangan digital termasuk aset kripto (Pambajeng dkk., 2025). Contohnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 (PMK 50/2025) mengatur pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto secara lebih adil dengan menghapus PPN atas penyerahan aset kripto di platform resmi (*Pemerintah Perkuat Pengaturan Pajak Aset Kripto / Direktorat Jenderal Pajak*, n.d.). Regulasi turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga mengalihkan pengawasan aset keuangan digital dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Soerjadi & Kusmiadi, 2024). Hal ini menunjukkan langkah pemerintah dalam menyediakan kepastian hukum dan tata kelola yang kuat bagi aset digital, mendukung inklusivitas dan stabilitas ekosistem keuangan digital Indonesia (Soerjadi & Kusmiadi, 2024). Adaptasi regulasi ini merupakan dasar penting

dalam memastikan aset digital yang menjadi bagian dari warisan keluarga dapat dikelola dan diatur dengan kejelasan hukum (Marsanti & Urbanias, 2025).

Namun, pengaturan ini belum sepenuhnya mengatur secara khusus mekanisme pewarisan aset digital sesuai prinsip hukum Islam (Zubandi Thahir & Mu'minah, 2025). Tantangan utama yang masih dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip syariah faraidh dengan teknologi modern dan regulasi nasional agar distribusi warisan digital berjalan adil dan transparan. Studi terbaru mengungkapkan bahwa teknologi seperti blockchain berpotensi menjawab persoalan pembuktian kepemilikan dan transparansi distribusi aset digital dalam warisan (Arwani & Priyadi, 2024). Blockchain menyediakan sistem pencatatan yang aman, tidak dapat dimanipulasi, dan dapat dipantau oleh semua pihak terkait (Hasya dkk., 2024). Dengan demikian, adaptasi teknologi ini dapat memperkuat penerapan hukum waris Islam yang membutuhkan kejujuran dan keadilan dalam pembagian harta (Djumadi, 2023).

Sinergi antara pembuat regulasi dan pengembang teknologi menjadi kunci keberhasilan dalam menjawab tantangan pewarisan aset digital (Asriani dkk., 2025). Regulator perlu melibatkan pakar hukum Islam, teknologi, dan pemangku kepentingan untuk merancang mekanisme pewarisan digital berbasis teknologi yang sesuai dengan syariah dan hukum nasional. Pendekatan kolaboratif sangat dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat hukum dan teknologi yang adaptif, sehingga konservasi nilai-nilai syariah tidak terabaikan di tengah lingkungan digital yang terus berubah (Rahmawati, 2023). Mendorong edukasi kepada masyarakat dan penguatan kapasitas aparat hukum juga menjadi bagian dari strategi adaptasi yang holistic dan berkelanjutan (Muzawir & Jayadi, 2021).

5. Integrasi Nilai Syariah dalam Pewarisan Aset Digital

Integrasi nilai-nilai syariah dalam pewarisan aset digital merupakan tantangan sekaligus kebutuhan yang mendesak dalam hukum waris Islam di Indonesia (Zubandi Thahir & Mu'minah, 2025). Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak ahli waris menjadi basis utama yang harus dijaga dalam proses distribusi harta warisan digital (Yang, 2025). Dalam konteks ini, *maqashid al-syariah* memberikan kerangka tujuan hukum Islam yang menekankan perlindungan jiwa, harta, keturunan, dan kehormatan keluarga (Elewa,

2020). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pewarisan aset digital harus memastikan bahwa pembagian warisan tidak menimbulkan konflik dan tetap menjaga keseimbangan hak semua pihak yang berhak (Ahmad Fandika dkk., 2024).

Permasalahan yang muncul dalam mengintegrasikan nilai syariah adalah keterbatasan regulasi yang belum secara khusus memuat pengaturan pewarisan aset digital berdasarkan hukum Islam (A. Akramov dkk., 2024). Studi terbaru menyoroti bahwa meskipun aset digital tidak berwujud secara fisik, ia memiliki nilai ekonomi yang nyata dan harus diwariskan sesuai aturan faraidh dengan memperhatikan keadilan antar ahli waris (صبري, 2022). Integrasi ini mensyaratkan mekanisme pembuktian yang sesuai syariah serta transparansi distribusi agar tidak terjadi sengketa yang merugikan pihak tertentu (Mashudi, 2024). Kebutuhan akan kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi hukum menjadi sangat krusial untuk merumuskan solusi yang aplikatif dan sesuai dengan prinsip Islam (Huda & Huda, 2024).

Nilai-nilai syariah juga mengajak komunitas Muslim untuk bersikap etis dalam pemanfaatan teknologi digital guna memastikan warisan digital dapat memberikan manfaat dan keberkahan (Rosyad & Alif, 2023). Prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hak orang lain harus menjadi fondasi dalam setiap transaksi digital, termasuk pengalihan warisan digital (Kharitonova, 2021). Dalam penelitian kontemporer, disebutkan bahwa integrasi nilai syariah dalam ekonomi digital mewujudkan ekosistem digital beretika yang berlandaskan keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial (Baknopi dkk., 2025). Pendekatan ini tidak sekadar menjadikan syariah sebagai formalitas, melainkan sebagai landasan moral dalam menghadapi tantangan digitalisasi masa kini (Faizin dkk., 2025).

Dengan penguatan integrasi nilai syariah dalam sistem pewarisan digital, diharapkan hukum waris Islam dapat tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengorbankan keadilan dan kemaslahatan umat (Hardiyansyah dkk., 2024). Strategi ini menjadikan syariah sebagai pedoman yang adaptif sekaligus kokoh, menghasilkan pewarisan yang adil dan berkeadaban di era digitalisasi data keluarga. Oleh karenanya, sinergi regulasi, edukasi, dan teknologi berbasis keislaman menjadi fondasi dalam menyongsong masa depan hukum waris

Islam yang modern dan bermakna (Nur Azka Wahida dkk., 2025).

6. Implikasi Sosial dan Hukum dari Digitalisasi Warisan Keluarga

Digitalisasi warisan keluarga membawa dampak sosial yang cukup kompleks terutama terkait akses dan pengelolaan aset oleh ahli waris (Sergeeva dkk., 2020). Masyarakat modern kini memiliki aset digital dalam bentuk cryptocurrency, akun media sosial, dan kekayaan digital lain yang harus diakui dalam pembagian warisan (Ion & Ciuca, 2024). Namun, banyak ahli waris mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengelola aset digital ini karena minimnya aturan formal dan pemahaman teknis (A. Akramov dkk., 2024). Hal ini mengakibatkan risiko hilangnya nilai warisan dan potensi sengketa keluarga yang dapat merusak hubungan antar ahli waris (Michels dkk., 2021). Fenomena ini mengubah paradigma tradisional warisan yang selama ini hanya mengacu pada aset fisik, menuntut adaptasi hukum dan sosial yang signifikan (Farooqui dkk., 2022).

Perubahan perilaku sosial akibat digitalisasi juga memengaruhi dinamika keluarga (Fadila Rahma Batubara dkk., 2025). Penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi yang intensif membuat interaksi langsung antar anggota keluarga menjadi berkurang, yang dapat melemahkan ikatan emosional dan kebersamaan dalam keluarga (Maihasni dkk., 2025). Sementara teknologi memudahkan komunikasi jarak jauh, ada risiko meningkatnya keterasingan di antara anggota keluarga yang berpotensi menimbulkan konflik terkait warisan (Abdullahi dkk., 2024). Selain itu, perkembangan digitalisasi membawa tantangan nilai-nilai budaya tradisional keluarga Indonesia yang selama ini mengedepankan kebersamaan dan gotong royong, yang kini mulai tergeser oleh individualisme dan kemudahan akses informasi instan (Khaeriyah Khaeriyah & Nurasia Natsir, 2025).

Dari aspek hukum, digitalisasi memacu reformasi dan modernisasi sistem hukum waris Indonesia agar sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi saat ini (Irene Septia Fada dkk., 2024). Pemerintah dan lembaga pengadilan mulai mengadopsi sistem elektronik untuk penyimpanan dan pengelolaan dokumen waris, meningkatkan efisiensi dan transparansi proses hukum (Reiling & Contini, 2022). Digitalisasi prosedur dan dokumen waris membuka peluang mendapatkan layanan hukum yang lebih mudah diakses masyarakat (Ugli, 2024). Namun, modernisasi ini juga menimbulkan resistensi

dari sebagian masyarakat yang masih kuat mempertahankan sistem tradisional (Terzic & Kovalev, 2024). Edukasi dan sosialisasi menjadi kunci untuk membangun kesadaran dan pemahaman hukum yang lebih baik sehingga menerapkan warisan digital dapat berjalan lancar dan adil (Agarwal & Nath, 2021).

7. Rekomendasi Menghadapi Era Digital untuk Sistem Hukum Waris Islam

Pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak dalam mengatasi tantangan pewarisan aset digital (Syarifah, 2024). Sistem hukum waris Islam di Indonesia harus mengakomodasi pengakuan aset digital sebagai objek waris dengan mekanisme pembuktian kepemilikan yang sah dan distribusi yang transparan (Erika Nur Syarifah Daulay & Akhmad Budi Cahyono, 2025). Penelitian normatif dan komparatif menegaskan pentingnya kolaborasi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat untuk merumuskan regulasi yang relevan bagi karakteristik unik aset digital seperti cryptocurrency dan NFT (Lee, 2024). Regulasi yang jelas akan mengurangi sengketa antar ahli waris serta memastikan hak-hak mereka terlindungi secara adil dan proporsional (Suryawan & Sara, 2024).

Teknologi juga perlu dioptimalkan sebagai solusi efektif (Yuliani dkk., 2024). Blockchain adalah contoh teknologi yang memungkinkan verifikasi kepemilikan dan transparansi pengelolaan aset digital yang kuat (Vdovichen dkk., 2025). Studi menyatakan bahwa integrasi teknologi blockchain dengan prinsip syariah mampu memberikan jaminan keamanan dan keadilan dalam proses distribusi warisan digital (Khotimah, 2025). Sinergi antara hukum Islam dan teknologi digital ini harus diupayakan secara serius agar hukum waris Islam tetap relevan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat digital saat ini (Hidayatulloh & Nurwahid, 2025).

Selain regulasi dan teknologi, edukasi hukum waris Islam terkait aset digital menjadi kunci keberhasilan implementasi (Wahab dkk., 2023). Membangun kesadaran masyarakat tentang perencanaan waris digital dan legalitas aset tersebut akan mengurangi potensi konflik keluarga (Goldston dkk., 2024). Pendidikan dan pelatihan bagi aparat hukum agar menguasai aspek teknis dan hukum syariah terkait aset digital sangat penting agar penyelesaian sengketa berjalan efektif dan adil (Grace Yulianti & Ngadi Permana, 2024). Dengan perpaduan regulasi, teknologi, dan edukasi yang memadai, sistem hukum waris Islam dapat beradaptasi

dengan baik menghadapi era digitalisasi (Hardiyansyah dkk., 2024)

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa hukum waris Islam di Indonesia harus beradaptasi menghadapi perkembangan digitalisasi, khususnya dalam pengakuan dan pengelolaan aset digital sebagai bagian dari warisan. Landasan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis tetap menjadi pijakan utama, namun regulasi nasional masih perlu diperbarui agar dapat secara eksplisit mengakomodasi aset digital seperti cryptocurrency dan harta tidak berwujud lainnya. Digitalisasi warisan menimbulkan tantangan pembuktian kepemilikan, ketidakjelasan aturan, dan potensi sengketa yang memerlukan solusi teknis dan regulasi serta pemanfaatan teknologi mutakhir seperti blockchain.

Integrasi nilai-nilai syariah sangat vital untuk memastikan pembagian waris digital tetap adil dan sesuai prinsip maqashid al-syariah dengan menjaga hak-hak ahli waris. Implikasi sosialnya mencakup perubahan dinamika keluarga, potensi konflik generasi, dan pergeseran nilai budaya yang perlu diantisipasi melalui edukasi hukum dan literasi digital. Rekomendasi utama adalah penguatan regulasi, sinergi antara hukum dan teknologi, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun sistem hukum waris Islam yang adaptif dan berkeadilan di era digital.

DAFTAR BACAAN

- A. Akramov, A., Kh. Rakhmonkulova, N., T. Khazratkulov, O., E. Inamdjanova, E., I. Imamalieva, D., R. Tuychieva, S., B. Ibodullaev, S., E. Ergashev, A., Khamidov, S., & R. Rustamova, N. (2024). The Impact of Digitalization in Inheritance Law. *Qubahan Academic Journal*, 4(3), 100–134. <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n3a863>
- Abdullah, A. (2021). Signifikansi Hukum Waris Islam dalam Kehidupan Keluarga. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.218>
- Abdullahi, S. A., Judith, O. C., & Okan, O. W. (2024). The Integration of Technology on Family Dynamics and Communication Pattern. *ALSYSTECH Journal of Education Technology*, 3(1), 28–36. <https://doi.org/10.58578/alsystech.v3i1.3>
- Agarwal, S., & Nath, A. (2021). A Comprehensive Study on Scope and Challenges in Digital Inheritance. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 98–104. <https://doi.org/10.32628/CSEIT217225>
- Ahmad Fandika, Octa Fio Dila, & Dwi Noviani. (2024). Transparansi dan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Era Modern. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(4), 12–19. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3306>
- Alamanda, M. D., & Anindita, S. L. (2025). Tantangan dan Prospek Cyber Notary di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(5), 4751–4766. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i5.58183>
- Amalia, D., Alfiah, I., & Hami, W. (2024). Pembagian Harta Waris Berbentuk Cryptocurrency. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 12–19. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i1.156>
- Amanda, U. (2025). Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.56630/paraduta.v3i1.854>
- Anwar, M., Puspitasari, E., Karim, S., & Nisfah Nurun Nikmah, A. (2025). HUKUM KRIPTO DALAM ISLAM: ETIKA DAN FATWA ULAMA. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v5i1.8518>
- APRYANTO, F. (2022). PERAN GENERASI MUDA TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL DI ERA SOCIETY 5.0. *Media Husada Journal Of Community Service*, 2(2), 130–134. <https://doi.org/10.33475/mhjcs.v2i2.35>
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(2), 23–37. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.653>
- Asna, M. M. (2024). Metode dan Sumber Ilmu Pengetahuan Dalam Islam. *Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 47–55.

- <https://doi.org/10.61743/cg.v1i2.45>
 Asriani, A., Irvita, M., Tribuana, R. R., & Pawari, R. (2025). Pembangunan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Negara dalam Menghadapi Transformasi Teknologi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 164–174.
<https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.324>
 Baknopi, B., Damayanti, D., Rahayu, D. S., Liza, L., & Patin, N. N. (2025). Transaksi Digital Berlandaskan Syariah. *Al-fiqh*, 3(1), 14–22.
<https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.411>
 Bintang, P. M., Jauharah, A. N., Dewi, K. C., & Rofiq, N. (2025). Mewujudkan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 11–26.
<https://doi.org/10.24260/ngaji.v4i1.65>
 Djumadi, D. (2023). Teknologi Blockchain dalam Perspektif Ekonomi/Keuangan Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3897–3915.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5131>
 Elewa, A. (2020). Maqasid al-Shari'ah. *American Journal of Islam and Society*, 28(4), 117–124.
<https://doi.org/10.35632/ajis.v28i4.1226>
 Erika Nur Syarifah Daulay, & Akhmad Budi Cahyono. (2025). Legal Protection for Heirs with Non-Fungible Token Heritage Objects. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(3), 2216–2227.
<https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1198>
 Ernik, E., Assaad, A. S., & Kamal, H. (2024). HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 38–47.
<https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4861>
 Fadila Rahma Batubara, Jihan Marwa Alya, Ezra Azzahra Hasibuan, Berlianti Berlianti, Alya Shalsabila Lubis, & Aurelia Serbina Sitepu. (2025). Dinamika Sosial Keluarga di Era Digital: Studi tentang Pola Komunikasi antara Orang Tua dan Remaja. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi*, 5(1), 106–117.
<https://doi.org/10.55606/juitik.v5i1.1080>
 Faizi. (2023). Are Cryptocurrencies Haram? A Critical Analysis toward MUI's Fatwā. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 420–442.
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.8290>
 Faizin, M. K., Wahyudin Rahman, & Setiawan, E. (2025). Digitalization of Sharia Economy: Welcoming a New Era of Modern Economy. *Oikonomia: Journal of Management Economics and Accounting*, 2(3), 37–44.
<https://doi.org/10.61942/oikonomia.v2i3.348>
 Farooqui, M. O., Sharma, B., & Gupta, D. (2022). Inheritance of digital assets: Analyzing the concept of digital inheritance on social media platforms. *Novum Jus*, 16(3), 413–435.
<https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.3.15>
 Firdaus, M. I., Ahmad, S. N., & Putro, Y. A. S. (2022). Kajian Filsafat Hukum Islam (Tafsir dan Ijtihad Sebagai Alat Metodologi Pengalihan Hukum Islam). *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 5(2), 42.
<https://doi.org/10.56594/althiqah.v5i2.71>
 Goldston, J., Chaffer, T. J., Osowska, J., & Goins, C. von. (2024). *Digital Inheritance in Web3: A Case Study of Soulbound Tokens and the Social Recovery Pallet within the Polkadot and Kusama Ecosystems*.
<http://arxiv.org/abs/2301.11074>
 Grace Yulianti, & Ngadi Permana. (2024). Implementasi Forensik Digital dalam Hukum Syariah. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(2), 218–231.
<https://doi.org/10.59024/jumek.v2i2.522>
 Hardiyansyah, T., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Transforming Inheritance Law in the Digital Era: Challenges, Opportunities, and Adaptive Strategies for Indonesia. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 243–252.
<https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10174>
 Hasya, L. D., Setyawati, D. M., Isnaini, N. A., & Anggraini, T. A. (2024). Penerapan Teknologi Blockchain dalam Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Privasi dan Keamanan Data Perusahaan. *Jurnal Kajian Akuntansi, Auditing dan Perpajakan*, 1(1), 45–57.
<https://doi.org/10.35760/jkaap.2024.v1i1.10879>
 Heriyanto Heriyanto, Yulius Efendi, & Teguh Wicaksono. (2024). Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 169–180.
<https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.612>
 Hidayati, T., Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Atika, A. (2023). Digitalization of Islamic Finance: Epistemological Study of the National Sharia Board-Indonesian Council

- of Ulama's Fatwa. *Al-Ahkam*, 33(2), 255–278.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17324>
- Hidayatulloh, B., & Nurwahid, M. (2025). The contribution of mathematics to Islamic civilization: A historical study and its relevance in the modern era. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(8), 239–255.
<https://doi.org/10.55942/pssj.v5i8.550>
- Hikmatullah Djamud, Na'an Tarihoran, Asfandi, Abduh Fauzan, & Aniyatussaidah. (2024). Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan). *Falah: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 1–14.
<https://doi.org/10.55510/fjhes.v6i1.282>
- Huda, M. N., & Huda, K. (2024). Harmonisasi Agama dan Kemajuan: Manfaat Integrasi Keilmuan Islam dalam Era Kontemporer. *Journal of Islamic Education*, 10(1), 146–162.
<https://doi.org/10.18860/jie.v11i1.24012>
- Ion, G. F., & Ciuca, L. B. (2024). *HERITAGE AND DIGITAL ASSETS - LEGAL CHALLENGES IN THE AGE OF TECHNOLOGY*. 155–162.
<https://doi.org/10.35603/sws.iscss.2024/vs02/07>
- Irene Septia Fada, Achmad Tanthowi, & Dwi Noviani. (2024). Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia. *Student Research Journal*, 2(3), 82–92.
<https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1237>
- Ismail, & Uu Nurul Huda. (2025). MEMAHAMI PARADIGMA TEORI DAN KONSEP DALAM PENELITIAN HUKUM. *YUSTISI*, 12(1), 199–207.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18994>
- Jamallius, R., & Meirison, M. (2025). Fiqih, Ushul Fiqih dan Penetapan Hukum Islam. *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2(2), 113–125.
https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v2i2.1190
- Karin Joana Abigail. (2025). Analisis Yuridis terhadap Investasi Cryptocurrency dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 449–458.
<https://doi.org/10.63822/kd7fp567>
- Khaeriyah Khaeriyah, & Nurasia Natsir. (2025). The Role Of Family in Shaping Social Values in the Digital Era. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 6(2), 10–16.
<https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1844>
- Kharitonova, J. S. (2021). Digital Assets and Digital Inheritance. *Law & Digital Technologies*, 1(1), 19.
<https://doi.org/10.18254/S123456780015732-6>
- Khilmi, E. F., & Hafidzah, A. (2020). Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Kearifan Lokal di Desa Gayasan A, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 908–926.
<https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11735>
- Khotimah, U. K. (2025). The Law of Gender Justice in Digital Inheritance Distribution: A Fiqh Perspective on Crypto Assets and Non-Fungible Tokens in Dubai. *SASI*, 31(2), 130.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v31i2.2929>
- Klasiček, D. (2023). *Inheritance Law in the Twenty-First Century: New Circumstances and Challenges* (hal. 235–251).
https://doi.org/10.1007/978-3-031-40801-4_15
- Kurniawan, C., & Listiani, W. (2022). Menghitung Pembagian Faraid (Waris) Dengan Metode Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURNAL JENDELA PENDIDIKAN*, 2(01), 87–92.
<https://doi.org/10.57008/jjp.v2i01.131>
- Latang, M. A., Fathurrahman, & Muhammad Faried. (2024). Fatwa on Cryptocurrency as Digital Assets. *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW*, 3(2), 96–106.
<https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v3i2.32>
- Lee, L. (2024). Examining the Legal Status of Digital Assets as Property: A Comparative Analysis of Jurisdictional Approaches. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4807135>
- Maihasni, M., Fachrina, F., Anggraini, N., & Ariesta, A. (2025). Social Cohesion and Social Media Threats to Families in the Digital Era. *Society*, 13(2), 796–813.
<https://doi.org/10.33019/society.v13i2.833>
- Marsanti, A., & Urbaniasi, U. (2025). Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 4303–4310.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1219>
- Mashudi, Y. (2024). Dispute Resolution Efforts for Sharia Banking Profit-Sharing Agreements. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(2), 10–16.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1219>

- 5(09), 2404–2422.
<https://doi.org/10.59141/jiss.v5i09.1415>
- Michels, J. D., Hartung, S., & Millard, C. (2021). Digital Assets: A Call To Action. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3925439>
- Mobidin, H. S., Sulaiman, R., Shukur, Z., & Ali, N. M. (2019). Personal Legacy Information Management System for Muslim in Malaysia: A Preliminary Design. *Journal of Computer Science*, 15(12), 1721–1733.
<https://doi.org/10.3844/jcssp.2019.1721.1733>
- Muhammad Rusli. (2025). Dasar Hukum Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam (Syariah). *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(1), 16–23.
<https://doi.org/10.55623/au.v6i1.381>
- Musdolifah, A. (2019). Analisis Naratif Berita dalam Majalah Tempo Edisi 20-26 Mei 2019 sebagai Alternatif Bahan Ajar Mata Kuliah Bahasa Indonesia. *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 9(1), 47–65.
<https://doi.org/10.22437/pena.v9i1.6957>
- Muzawir, M., & Jayadi, N. (2021). PENGUATAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT DESA KABUL KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI PERAN KELUARGA DAN INSTITUSI PENDIDIKAN. *JURDAR: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 1(2), 87–97.
<https://doi.org/10.59259/jpm.v1i2.215>
- Nasrullah Kartika MR, G., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(1), 50.
<https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), 129–132.
<https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Nur Azka Wahida, Berliana Setyaningrum, & Ahmad Lutfi Abdillah. (2025). Pendekatan Multidisipliner dalam Pendidikan Islam untuk Menghadapi Dinamika Hukum Syariah Modern. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, 1(2), 09–12.
<https://doi.org/10.61132/hidayah.v1i2.707>
- Pambajeng, A. N. El, Hamka, M., Fadillah, M. R., & Sintong Arion Hutapea. (2025). Kajian Normatif Kerangka Regulasi Perdagangan Aset Digital: Perspektif Global dan Nasional Pada Bursa Kripto di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6), 1888–1889.
<https://doi.org/10.70182/JCA.v1i6.6>
- Pemerintah Perkuat Pengaturan Pajak Aset Kripto | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Diambil 25 September 2025, dari <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-perkuat-pengaturan-pajak-aset-kripto>
- Priyambodo, P. (2023). Pandangan Islam terhadap Teknologi dalam Pengembangan Ekonomi Digital Syari'ah. *BUDAI: MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, 2(1), 100.
<https://doi.org/10.30659/budai.2.1.100-111>
- Ragasatria, R. (2025). ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT FARAI DH TERHADAP KEPEMILIKAN USAHA DALAM CV HUSEIN AR RAUF. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 3(2), 338–347.
<https://doi.org/10.58738/qanun.v3i2.746>
- Rahmawati, F. (2023). Analisis Hukum dan Syariah dalam Budaya Digital. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 37–53.
<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1473>
- Reiling, D., & Contini, F. (2022). E-Justice Platforms: Challenges for Judicial Governance. *International Journal for Court Administration*, 13(1).
<https://doi.org/10.36745/ijca.445>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37.
<https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Riyadi, R., & Zumrotun, S. (2023). HIBAH SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS DI INDONESIA. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 4(1), 71–80.
<https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.129>
- Rosyad, S., & Alif, M. (2023). Hadis di Era Digital: Tantangan dan Peluang Penggunaan Teknologi dalam Studi Hadis. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 24(2), 185–197.
<https://doi.org/10.19109/jia.v24i2.18979>
- Sanafiah, F. (2024). Epistemology of Islamic Inheritance Law Justice in the Perspective of Islamic Legal Philosophy. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 6(4).

- <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.8109>
Sangaroonilp, P., Dam, H. K., Choetkiertikul, M., Ragkhitwetsagul, C., & Ghose, A. (2023). *A Taxonomy for Mining and Classifying Privacy Requirements in Issue Reports*. <http://arxiv.org/abs/2101.01298>
- Satria, A., Ulina, N. P. H., Safira, P., & Pangestu, B. (2024). PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA: TANTANGAN DAN SOLUSI DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI. *Warta Dharmawangsa*, 18(1), 177–192. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i1.4264>
- Sergeeva, A., Gerlit, R., & Krcmar, H. (2020). Digital Inheritance in Russia. *Jusletter-IT*, 27-Mai-2020. <https://doi.org/10.38023/6709b6bb-70ee-41d2-8c07-f80e33dadf64>
- Sinta Trijanatun Kasanah, Gilang Octa Pasca Testa A, & Lucky Dafira Nugroho. (2025). Peran Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Waris Antarnegara: Studi Kasus WNI dan WNA. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1448–1458. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1385>
- Soerjadi, D. F., & Kusmiadi, R. (2024). Transition of Crypto Asset Supervision From Bappebti to OJK. *Action Research Literate*, 8(11), 3322–3327. <https://doi.org/10.46799/arl.v8i11.2531>
- Suryawan, I. N. P., & Sara, R. (2024). Legal certainty regarding pluralism of inheritance law in Indonesia in the transfer of inheritance rights in Indonesia. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 4(3), 145–154. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i3.1041>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Syarifah, M. (2024). Dynamics of Inheritance Law in the Digital Age: Challenges and Solutions. *Nawala Patra Biksa*, 1(1), 26–38. <https://doi.org/10.33859/npb.v1i1.535>
- Tarigan, J. (2022). Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 33–38. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.77>
- Tegar Dwi Fajriatama, Muhammad Rama Rizaldi, Nurmala Dewi Rahmawati, Nadira Aisha Amidia, Siti Nurazizah, Nafisah Dwi Yuliarida, & Muhammad Daffa Jauza Fikri. (2025). Penerapan Teknologi Blockchain dalam Transformasi Keuangan sebagai Tantangan dan Peluang di Era Digital. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 4799–4807. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6464>
- Terzic, A., & Kovalev, A. A. (2024). Changes in traditional values in Russia: modernization and retreat. *Философия и культура*, 11, 49–69. <https://doi.org/10.7256/2454-0757.2024.11.71587>
- Ugli, M. M. D. (2024). DIGITAL INHERITANCE: TRANSFER OF REAL RIGHTS ACCORDING TO THE PROCEDURE OF UNIVERSAL SUCCESSION. *International Journal of Law And Criminology*, 4(3), 17–21. <https://doi.org/10.37547/ijlc/Volume04Issue03-04>
- Vdovichen, A., Koroliuk, Y., Vdovichena, O., Losheniuk, I., & Shuprudko, N. (2025). The use of blockchain technology for managing digital assets in marketing management. *Periodicals of Engineering and Natural Sciences (PEN)*, 13(1), 295–304. <https://doi.org/10.21533/pen.v13i1.305>
- Visye Antasya, Nira Sania Putri, Nabila Trisya Fathiyah, Maritza Regita Padmarini, & Suryani Damayanti. (2025). GAP Generasi dalam Adaptasi Teknologi di Sektor Publik: Kajian Literatur terhadap Tantangan dan Strategi Transformasi Digital. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 413–425. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.345>
- Wahab, N. A., Kamis, N. S., Zainol, Z., & Mahfudz, A. A. (2023). Shariah Perspective on Crypto as Asset (Mal): Justifying the Needs of Estate Planning and Inheritance of Digital Asset. *International Journal of Islamic Thought*, 24(1), 157–167. <https://doi.org/10.24035/ijit.24.2023.278>
- Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. P. (2024). Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqasid Syariah. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(2). <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>
- Yang, Q. (2025). Principles for the Standardized Handling of Digital Property Inheritance. *Humanities and Social Science Research*, 8(3), p29. <https://doi.org/10.30560/hssr.v8n3p29>
- Yuliani, I., Larasati, E., Kismartini, K., & Yuniningsih, T. (2024). Utilization of Technology in Public Policy Making: Opportunities and Challenges. *CCIT*

- Journal*, 17(2), 249–257.
<https://doi.org/10.33050/ccit.v17i2.3108>
- Zainal Abidin, A., & Syauqi, M. (2024). Tantangan Hukum Keluarga Islam di Era Teknologi Digital. *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(2), 64–74.
<https://doi.org/10.31970/almashadir.v6i2.192>
- Zubandi Thahir, R., & Mu'minah, N. (2025). HUKUM WARIS TERHADAP HARTA BENDA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *AL - BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 39–55.
<https://doi.org/10.32505/albay.v3i1.10987>
- صبري, د. ج. (2022). الميراث التقني. دراسة فقهية مقارنة. *مجلة البحوث الفقهية والقانونية*, 39(39), 2953–3030.
<https://doi.org/10.21608/jlr.2022.165756.1122>